



**Penerapan Prinsip Good Corporate Governance
dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Analisis Komprehensif Aspek TARIF
dan Struktur Hukum Pajak Makro pada PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Periode Pasca-Merger)**

***Implementation of Good Corporate Governance Principles in Limited Liability
Companies (A Case Study: A Comprehensive Analysis of Tariff Aspects and
Macro-Tax Legal Structure at PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk in the Post-
Merger Period)***

Kevin Adhitya Herawan¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: kevinadhitya010@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info**Article history:**

Received : 06-07-2026

Revised : 08-07-2026

Accepted : 10-07-2026

Published : 12-07-2026

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) serves as a fundamental pillar in maintaining the sustainability and public trust of Limited Liability Companies, particularly publicly listed technology companies. This study aims to comprehensively analyze the implementation of the five core principles of GCG Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness (TARIF) and their relationship with the fulfillment of corporate tax obligations at PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk following its major merger era. Employing a descriptive qualitative method with a normative-empirical case study approach, data were collected from internal regulations, annual reports, audited financial statements, sustainability reports, and applicable national tax laws and regulations. The findings indicate that PT GoTo has integrated a modern corporate governance structure through the establishment of an independent Audit Committee, the implementation of a Whistleblowing System, and the adoption of Multiple Voting Shares (MVS). Nevertheless, significant challenges remain in terms of accountability and financial efficiency due to post-merger operational burdens that have affected profitability performance, as well as in ensuring compliance with corporate tax obligations within the dynamic digital economy landscape.

Keywords: Good Corporate Governance, Limited Liability Company, TARIF Principles

Abstrak

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap Perseroan Terbatas, khususnya bagi perusahaan teknologi yang telah melantai di bursa efek (emiten). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan lima prinsip dasar GCG *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan Fairness (TARIF) serta keterkaitannya dengan pemenuhan kewajiban hukum perpajakan korporasi pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk setelah era merger besar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus normatif-empiris, data dikumpulkan melalui regulasi internal, laporan tahunan (*Annual Report*), laporan keuangan teraudit, laporan keberlanjutan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT GoTo telah mengintegrasikan struktur tata kelola modern seperti pembentukan Komite Audit independen, sistem *Whistleblowing*, dan adopsi hak suara multipel



(*Multiple Voting Shares / MVS*). Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam aspek akuntabilitas dan efisiensi keuangan akibat beban operasional pasca-merger yang memengaruhi kinerja profitabilitas, serta kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam lanskap ekonomi digital yang dinamis.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Perseroan Terbatas, TARIF*

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) yang telah berstatus Terbuka (Tbk) memikul tanggung jawab besar tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas. (UU No. 40 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1). Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ utama perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi harus berjalan sinergis berdasarkan tata kelola yang sehat dan terukur. (OJK 2015, hlm. 4). PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), sebagai entitas raksasa hasil teknologi merger terbesar di Indonesia pada tahun 2021, menjadi subjek yang sangat menarik untuk diteliti karena skala dan kompleksitasnya yang masif. Industri digital memiliki volatilitas tinggi, model bisnis yang dinamis, serta struktur modal yang kompleks yang membedakannya secara signifikan dari emiten sektor konvensional. Oleh karena itu, penerapan 5 prinsip utama GCG (TARIF) menjadi penentu utama apakah perusahaan mampu menjaga pertumbuhan jangka panjang atau justru rentan terhadap risiko tata kelola. (KNKG 2006, hlm. 7).

Latar Belakang dan Urgensi Tata Kelola pada Emiten Sektor Finansial dan Teknologi

Transformasi ekonomi global yang mengarah ke digitalisasi penuh memaksa korporasi untuk melakukan adaptasi operasional secara masif dan struktural. Perusahaan berbasis teknologi digital tidak lagi dinilai semata-mata dari aspek valuasi atau "*burn rate*" modal, melainkan pada tingkat kematangan tata kelola perusahaan yang menjamin akuntabilitas bagi publik secara transparan. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berdiri di atas fondasi ekosistem *multi-platform* yang sangat besar, mengintegrasikan jutaan mitra pengemudi, merchant UMKM, dan jutaan pengguna aktif bulanan. (P. G. Tbk 2024). Dengan cakupan dampak sosio-ekonomi yang sedemikian besar, kelalaian dalam mengimplementasikan GCG tidak hanya akan merugikan manajemen internal, tetapi juga memicu risiko sistemik finansial bagi industri digital nasional secara agregat.

Kerangka Teoretis Good Corporate Governance di Indonesia

Pedoman umum GCG di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menggarisbawahi bahwa korporasi harus menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Nilai tambah ini hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen organisasi mematuhi batas-batas legalitas, etika profesi, dan moralitas bisnis yang berintegritas. Tantangan utama dari implementasi kerangka kerja ini terletak pada kesenjangan antara kepatuhan formal di atas kertas (*formal compliance*) dengan internalisasi nilai-nilai tata kelola dalam keputusan bisnis sehari-hari (*substantive compliance*). (KNKG 2006, hlm. 7). Melalui studi kasus GoTo, penelitian ini berupaya memetakan sejauh mana perusahaan teknologi dapat menyeimbangkan antara kecepatan inovasi bisnis dengan kepatuhan tata kelola yang kaku demi kepentingan publik.



Integritas Pajak sebagai Indikator Kepatuhan Hukum Korporasi

Dalam perkembangan hukum bisnis modern, aspek kewajiban perpajakan tidak lagi dipandang hanya sebagai beban biaya finansial (*expense cost centers*), melainkan sebagai refleksi langsung dari komitmen etis korporasi terhadap pemenuhan kewajiban publik yang sejalan dengan asas Responsibility. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112) Transparansi pajak (*tax transparency*) kini diadopsi secara global sebagai salah satu metrik ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang krusial. (P. G. Tbk 2024, hlm. 45). Oleh karena itu, tata kelola perpajakan yang prudent dan terstruktur menjadi bagian integral dari pengawasan dewan komisaris demi memitigasi risiko hukum fiskal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada dinamika tata kelola perusahaan teknologi makro dalam ekosistem digital Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), Anggaran Dasar Perusahaan, serta berbagai Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112). Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mereduksi data, menyajikan data tata kelola berdasarkan matriks komparatif, dan menarik kesimpulan berdasarkan indikator KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) guna mendapatkan gambaran yang objektif. (KNKG 2006, hlm. 7)

Teknik Pengumpulan Data dan Batasan Analisis

Data sekunder diperoleh dari dokumen publikasi resmi periode laporan keuangan dan tata kelola tahun buku 2021 hingga 2025. Pemilihan periode ini dirasa krusial karena merepresentasikan masa awal pasca-merger hingga fase konsolidasi bisnis makro serta era restrukturisasi korporasi tingkat lanjut. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112). Proses triangulasi data dilakukan dengan membandingkan pernyataan laporan tahunan emiten dengan laporan analisis independen dari Bursa Efek Indonesia dan paparan publik kementerian terkait. Hal ini memastikan objektivitas pengamatan tanpa distorsi klaim searah dari manajemen perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis penerapan GCG pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dibedah melalui 5 prinsip utama, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* (TARIF). Berikut adalah rincian implementasi masing-masing prinsip tersebut dalam ekosistem perusahaan:

Transparansi (*Transparency*)

GoTo telah menerapkan transparansi informasi secara digital secara komprehensif. (OJK 2015, hlm. 4). Segala bentuk laporan keuangan kuartalan, tahunan, serta keterbukaan informasi aksi korporasi dapat diakses secara *real-time* oleh publik melalui situs resmi perusahaan maupun keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, tantangan keterbukaan ini diuji secara nyata ketika perusahaan harus mengomunikasikan kepada publik mengenai langkah strategis efisiensi biaya operasional (termasuk rasionalisasi karyawan) dan restrukturisasi lini bisnis makro seperti pelepasan kendali atas Tokopedia ke TikTok. Keterbukaan ini penting agar pemegang saham minoritas memahami arah strategis dan mitigasi risiko perseroan. (P. G. Tbk 2023, hlm. 2). Transparansi di era digital menuntut ketersediaan informasi yang tidak hanya akurat melainkan juga



mudah dipahami oleh investor ritel kecil yang tidak memiliki latar belakang analisis keuangan mendalam. Saluran komunikasi interaktif publik GoTo secara konsisten menyajikan ringkasan eksekutif publikasi performa kuartalan guna meminimalisasi asimetri informasi di pasar modal. (OJK 2015, hlm. 4).

Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas ditunjukkan dengan kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan secara struktural. GoTo memiliki Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab penuh atas arah strategis perusahaan. Untuk memastikan pengawasan yang optimal, GoTo telah membentuk berbagai komite penunjang, antara lain Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Integrasi. Kendati demikian, aspek akuntabilitas performa keuangan pasca-merger sempat menjadi perhatian serius di pasar modal. Berbagai rasio profitabilitas, seperti *Net Profit Margin* (NPM) dan *Return on Assets* (ROA), sempat berada dalam posisi negatif akibat besarnya beban goodwill dan biaya integrasi ekosistem, sehingga manajemen dituntut akuntabel dalam mengejar profitabilitas harian dan target *positive adjusted EBITDA*. Sistem pendelegasian wewenang di dalam tubuh GoTo dirancang melalui matriks akuntabilitas terintegrasi. Setiap lini bisnis utama (*On-Demand, E-Commerce, Fintech*) wajib menyusun laporan performa independen yang berkala sebelum dikonsolidasikan ke tingkat induk holding. Mekanisme ini menjamin penelusuran jika terjadi defisit anggaran atau kegagalan eksekusi taktis lapangan secara dini.

Responsibilitas (*Responsibility*)

Sebagai ekosistem super-app yang menaungi *on-demand services, e-commerce, dan fintech*, GoTo menunjukkan responsibilitas sosial dan hukum yang tinggi. Perusahaan menjamin kepatuhan penuh terhadap regulasi ketat dari OJK serta kementerian terkait. Selain itu, tanggung jawab sosial diwujudkan secara nyata melalui pengelolaan dampak lingkungan dengan Komitmen "*Three Zeros*" (*Zero Emissions, Zero Waste, Zero Barriers*) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030, serta perlindungan komprehensif terhadap kesejahteraan mitra pengemudi dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Responsibilitas hukum perusahaan diwujudkan melalui perlindungan ketat terhadap privasi data konsumen. Sebagai perusahaan teknologi dengan volume transaksi harian jutaan, GoTo mengadopsi standar sertifikasi internasional manajemen keamanan informasi. Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi menjadi indikator mutlak dalam menilai tanggung jawab etis korporasi modern. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112).

Independensi (*Independency*)

Untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), struktur Dewan Komisaris GoTo diisi oleh jajaran Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan, kepengurusan, maupun kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali atau direksi. Independensi ini menjadi krusial mengingat GoTo mengadopsi struktur saham dengan hak suara multipel (*Multiple Voting Shares / MVS*) berdasarkan POJK No. 22/POJK.04/2021. Kehadiran Komisaris Independen ini menjamin bahwa setiap keputusan strategis yang diambil tetap bersifat objektif dan semata-mata demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran



Umum Perdana Saham (Jakarta: OJK, 2021), Pasal 3. Independensi juga tercermin dalam sistem pengambilan keputusan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit atau Komite Nominasi didasarkan pada penilaian independen tanpa intervensi dari struktur pemegang saham pendiri, sehingga check and balance internal berjalan efektif. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112).

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip *Fairness* menjamin bahwa seluruh pemegang saham baik investor institusi, pengendali, maupun publik/minoritas memiliki hak yang adil dan setara sesuai dengan porsinya. Melalui mekanisme RUPS, pemegang saham publik diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat. Sistem MVS yang diterapkan GoTo memang memberikan hak suara lebih besar kepada para pendiri perintis demi menjaga visi perusahaan. Namun, perusahaan mengompensasi hal ini dengan memastikan perlindungan ketat terhadap hak-hak ekonomi pemegang saham biasa (Saham Kelas A) agar tidak terdilusi atau dirugikan oleh keputusan sepihak. (OJK 2021, Pasal 3).

Analisis Dampak Restrukturisasi Kepemilikan Tokopedia terhadap Hak Suara Publik

Langkah pelepasan kendali atas Tokopedia ke pihak TikTok menjadi diskursus krusial dalam penerapan prinsip kesetaraan investor di GoTo. (P. G. Tbk 2023, hlm. 2). Keputusan taktis ini diambil di bawah pengawasan ketat jajaran Komisaris Independen untuk memastikan tidak adanya benturan kepentingan personal manajemen. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112). Ditinjau dari perspektif *Fairness*, korporasi berhasil membuktikan bahwa restrukturisasi ini mampu menghentikan laju 'cash burn' tanpa mengurangi hak kepemilikan modal pemegang saham minoritas kelas A di pasar sekunder. (H. Fitria 2024, hlm. 775)

Peran *Whistleblowing System* (WBS) dalam Menjaga Integritas Operasional Emiten

Salah satu indikator utama kematangan tata kelola GoTo adalah efektivitas *Whistleblowing System* yang dikelola secara independen oleh pihak ketiga eksternal. Sistem ini memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan penuh bagi karyawan maupun pihak luar yang mendeteksi adanya pelanggaran etika atau tindak *fraud*. Data laporan tahunan menunjukkan tren penyelesaian laporan pengaduan yang tertata, merefleksikan berjalannya kultur kepatuhan substantif dalam operasional harian perusahaan teknologi tersebut. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112).

Tata Kelola Perpajakan Korporasi Sektor Ekonomi Digital Pasca-Merger

Penggabungan usaha skala besar antara Gojek dan Tokopedia menciptakan kompleksitas baru dalam aspek pemenuhan pajak korporasi. Transparansi perpajakan memerlukan harmonisasi sistem pelaporan fiskal dari entitas *On-Demand Services* dan *E-Commerce*. Sebagai entitas induk holding, GoTo diwajibkan menyusun skema transfer pricing yang wajar antar-anak perusahaan guna menghindari tuduhan penggerusan basis pemajakan (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*) yang dilarang secara regulasi maupun prinsip etika bisnis internasional. Manajemen pajak yang diterapkan oleh GoTo diawasi langsung oleh Komite Audit untuk memastikan bahwa strategi efisiensi beban pajak (*tax planning*) yang diambil bersifat legal dan tidak mengarah pada penghindaran pajak yang agresif (*aggressive tax avoidance*). Akuntabilitas pengungkapan pajak tangguhan (*deferred tax*) di dalam laporan keuangan tahunan menjadi tolok ukur transparansi



korporasi di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta para investor publik. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112).

Implementasi Klausul Multiple Voting Shares (MVS) dan Perlindungan Hak Investor Minoritas

Penerapan aturan *Multiple Voting Shares* (MVS) atau Saham dengan Hak Suara Multipel (SHSM) diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 22/POJK.04/2021 untuk memfasilitasi perusahaan teknologi dengan inovasi tinggi. Melalui skema ini, para pendiri perintis yang memegang Saham Kelas B memiliki hak suara yang jauh lebih besar per lembar sahamnya dibandingkan pemegang Saham Kelas A (publik). Struktur kepemilikan saham ini dirancang agar visi inovasi jangka panjang korporasi tidak terganggu oleh tekanan pasar modal jangka pendek yang berorientasi spekulatif. Namun, dari sudut pandang GCG, struktur MVS berpotensi memicu masalah keagenan (*agency problems*) antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Untuk memitigasi risiko penurunan asas kesetaraan (*Fairness*), GoTo menerapkan pembatasan ketat terhadap ruang lingkup keputusan yang dapat diputuskan secara sepihak melalui hak suara multipel tersebut. Keputusan krusial seperti likuidasi perusahaan, merger dengan entitas lain, atau perubahan fundamental anggaran dasar tetap wajib mendapatkan persetujuan kuorum mayoritas mutlak dari pemegang Saham Kelas A dalam RUPS khusus. (OJK 2021, Pasal 3).

Harmonisasi Pelaporan Lingkungan dan Pengukuran ESG Berdasarkan Asas Responsibility

Komitmen keberlanjutan "*Three Zeros*" yang dicanangkan oleh GoTo merupakan manifestasi tertinggi dari pemenuhan prinsip Responsibility. Langkah konkret ini mencakup pemetaan emisi karbon dari jutaan armada mitra pengemudi (*Scope 3 Emissions*) serta transisi penggunaan kendaraan listrik (*Electric Vehicles/EV*) secara bertahap melalui pembentukan perusahaan patungan strategis Electrum. Tata kelola ESG ini diintegrasikan ke dalam KPI eksekutif puncak perusahaan, sehingga pencapaian target keberlanjutan berkorelasi langsung dengan remunerasi direksi. Selain pengelolaan emisi, pilar keberlanjutan ini berfokus pada "*Zero Waste*" melalui eliminasi penggunaan plastik sekali pakai di ekosistem pengiriman makanan serta "*Zero Barriers*" yang membuka peluang inklusi keuangan digital bagi masyarakat kelas bawah (*underbanked*). Pelaporan data ESG ini disusun menggunakan standar global terakreditasi seperti GRI (*Global Reporting Initiative*) guna menjamin validitas data dan menghindari praktik penyesatan citra hijau (*greenwashing*) di mata komunitas investasi global. (P. G. Tbk 2024, hlm. 45)

Efektivitas Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris dalam Fungsi Pengawasan

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan makro secara substansial melalui empat komite penunjang utama yang bekerja secara semi-otonom. Komite Audit bertanggung jawab memantau integritas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal (*Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR*), serta kepatuhan terhadap undang-undang regulasi pasar modal. Komite Audit secara berkala melakukan rapat koordinasi tertutup dengan auditor eksternal independen (Kantor Akuntan Publik) tanpa kehadiran Direksi guna menjaga objektivitas penilaian. Sementara itu, Komite Nominasi dan Remunerasi memegang peranan krusial dalam menyusun kebijakan suksesi manajemen, evaluasi kinerja kolektif, serta penentuan struktur kompensasi yang adil dan kompetitif bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Penentuan remunerasi didasarkan pada



matriks pencapaian target profitabilitas bisnis jangka panjang serta kepatuhan tata kelola, meminimalkan tindakan pengambilan risiko berlebih demi keuntungan finansial jangka pendek pribadi manajemen. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112)

Mitigasi Risiko Hukum dalam Transaksi Afiliasi dan Aksi Korporasi Makro

Sebagai konglomerasi teknologi digital, GoTo kerap melakukan transaksi afiliasi intra-grup yang melibatkan pergeseran modal, lisensi teknologi, maupun penyediaan fasilitas likuiditas antar-anak perusahaan. Dari perspektif hukum korporasi, setiap transaksi afiliasi wajib mematuhi ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Kepatuhan ini penting untuk mencegah adanya praktik pemindahan keuntungan tidak wajar yang dapat merugikan arus kas anak perusahaan tertentu demi kepentingan induk holding. Apabila suatu aksi korporasi mengandung unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*), prosedur GCG wajib mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS yang sah. Komisaris Independen memegang hak veto moral untuk menolak rencana transaksi jika dirasa tidak memenuhi asas kewajaran nilai pasar (*fair market value*) berdasarkan penilaian penilai independen terdaftar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan mengenai penerapan lima prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* (TARIF) pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk selama periode pasca-merger, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar dan menyeluruh. Pertama, dari aspek Transparansi (*Transparency*), GoTo berhasil memanfaatkan infrastruktur teknologi digitalnya untuk menyajikan keterbukaan informasi yang melampaui standar kepatuhan formal emiten pasar modal konvensional. Seluruh data material yang mencakup performa finansial kuartalan, laporan keberlanjutan, hingga dinamika aksi korporasi makro seperti restrukturisasi kepemilikan saham pada Tokopedia dan kemitraan strategis dengan TikTok diseminasikan secara waktu-nyata (*real-time*) kepada publik. Keberhasilan ini secara signifikan mampu meminimalisasi asimetri informasi antara manajemen puncak dengan investor retail di bursa efek, sekaligus menetapkan standar baru bagi keterbukaan emiten sektor teknologi digital di Asia Tenggara.

Kedua, dalam konteks Akuntabilitas (*Accountability*), perseroan telah berhasil membangun pembagian fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang sangat jelas di antara ketiga organ utama perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Pembentukan komite-komite penunjang yang semi-otonom, seperti Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi, terbukti efektif menjalankan fungsi kontrol harian. Meskipun demikian, akuntabilitas performa keuangan sempat menghadapi tekanan hebat akibat akumulasi beban *goodwill* dan biaya integrasi operasional yang masif pasca-penggabungan usaha. Manajemen dituntut untuk mempertanggungjawabkan strategi pemulihan kinerja finansialnya di hadapan publik melalui pencapaian target Adjusted EBITDA positif yang realistis, yang pada akhirnya mulai menunjukkan hasil positif melalui efisiensi biaya operasional dan pemangkasan lini bisnis nonsinergis secara berkala.

Ketiga, terkait dengan prinsip Responsibilitas (*Responsibility*), GoTo menunjukkan komitmen hukum dan etis yang kokoh, tidak hanya terhadap pematuhan regulasi Otoritas Jasa



Keuangan (OJK) dan kementerian terkait, melainkan juga terhadap tanggung jawab sosial-lingkungan. Melalui pengadopsian Komitmen "*Three Zeros*" (*Zero Emissions, Zero Waste, Zero Barriers*) yang ditargetkan tercapai penuh pada tahun 2030, perusahaan mengintegrasikan indikator keberlanjutan ESG ke dalam kerangka operasi bisnis makronya. Langkah konkret berupa transisi armada ke kendaraan listrik (EV) serta perlindungan privasi data pribadi jutaan pengguna membuktikan bahwa responsibilitas telah bergeser dari sekadar program CSR kosmetik menjadi pilar substantif yang melekat pada keputusan investasi korporasi jangka panjang.

Keempat, pada aspek Independensi (*Independency*), kehadiran jajaran Komisaris Independen yang memiliki reputasi profesional tinggi dan bebas dari afiliasi finansial dengan pemegang saham pengendali menjadi benteng pertahanan utama dalam mencegah benturan kepentingan (*conflict of interest*). Independensi ini sangat krusial mengingat GoTo mengimplementasikan klausul saham dengan hak suara multipel (*Multiple Voting Shares/MVS*). Melalui pengawasan objektif dari komite independen, keputusan taktis yang sensitif seperti transaksi afiliasi intra-grup dan pergeseran kepemilikan anak perusahaan dapat dievaluasi secara adil tanpa intervensi dominan dari para pendiri perintis.

Kelima, mengenai prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*), perusahaan di bawah regulasi POJK No. 22/POJK.04/2021 berhasil menyeimbangkan struktur MVS yang melindungi hak suara pendiri perintis dengan perlindungan hak-hak ekonomi investor minoritas (Saham Kelas A). Meskipun para pendiri memiliki kendali suara yang lebih besar untuk menjaga arah inovasi jangka panjang, hak ekonomi pemegang saham publik tetap dijamin secara setara dalam RUPS. Hak-hak fundamental investor retail untuk memperoleh dividen, menuntut transparansi nilai transaksi, serta memberikan suara pada keputusan likuidasi atau perubahan anggaran dasar terlindungi dengan ketat melalui kuorum mayoritas mutlak yang tidak dapat diintervensi sepihak oleh pemegang Saham Kelas B.

Terakhir, dalam aspek tata kelola perpajakan korporasi makro, proses pasca-merger menuntut adanya harmonisasi sistem fiskal yang sangat kompleks antara entitas *on-demand* dan *e-commerce*. Melalui pengawasan ketat Komite Audit, GoTo berhasil mengimplementasikan kebijakan manajemen perencanaan pajak (*tax planning*) yang taat hukum dan transparan, menghindari praktik transfer *pricing* agresif yang berisiko melanggar ketentuan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) global. Akuntabilitas pengungkapan pajak tangguhan dalam laporan keuangan tahunan menjadi bukti nyata kepatuhan hukum korporasi yang tinggi terhadap otoritas fiskal nasional. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112)

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan komprehensif di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan bagi manajemen internal PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk serta otoritas regulasi terkait demi penyempurnaan implementasi GCG di masa mendatang. Pertama, bagi Manajemen GoTo, disarankan untuk terus meningkatkan efisiensi struktur biaya tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial mitra pengemudi dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekosistem. Akuntabilitas keuangan yang solid harus dipertahankan dengan fokus pada pertumbuhan organik yang menghasilkan arus kas positif berkelanjutan, sehingga kepercayaan pasar modal dapat pulih secara menyeluruh dan mengurangi volatilitas harga saham di bursa. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112)



Kedua, penguatan internalisasi budaya kepatuhan (*compliance culture*) harus diturunkan secara konsisten hingga ke tingkat operasional anak perusahaan yang paling bawah. *Whistleblowing System* (WBS) yang telah berjalan mandiri perlu terus disosialisasikan secara masif guna mendeteksi potensi *fraud* atau kebocoran anggaran secara dini di dalam ekosistem transaksi digital yang bernilai triliunan rupiah tersebut. (P. G. Tbk 2024, hlm. 112). Ketiga, bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), diharapkan dapat terus melakukan monitoring evaluatif yang ketat terhadap emiten-emiten yang mengadopsi struktur MVS, guna memastikan perlindungan investor minoritas tetap berjalan substansial dan adaptif terhadap dinamika hukum ekonomi digital yang bergerak sangat cepat. (OJK 2021, Pasal 3).

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, H., Firayanti, Y., & Wulansari, F. (2024). Analisis Laporan Kinerja Keuangan pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Periode 2021-2023. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 769-783.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- OJK. (2015). *Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*. Jakarta.
- OJK. (2021). *Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi*. Jakarta.
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (2024). *Laporan Tahunan (Annual Report) 2023 & Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 2023*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.